



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 026 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3907);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4227);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tanggal 14 Oktober 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan di Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM RANGKA PEMERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan, Penyimpanan, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan Badan Pengatur adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004.

2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
3. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

- (1) Menteri menjamin penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional.
- (2) Jaminan penyediaan Bahan Bakar Minyak untuk Jenis BBM Tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan trayek dan jumlah hari layar sampai pada pelabuhan bunker berikutnya dari perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dan melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan melampirkan spesifikasi kapal dan rencana pola trayek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (4) Penyediaan Jenis BBM Tertentu kepada perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk kapal-kapal yang mengangkut penumpang, angkutan laut perintis, pelayaran rakyat, angkutan bahan pokok dan strategis serta kapal-kapal yang beroperasi secara tetap dan teratur (*liner*) berdasarkan usulan Menteri Perhubungan c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (5) Usulan penyediaan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyediaan Bahan Bakar Minyak untuk selain Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang menggunakan sarana angkutan laut/kapal laut untuk Pengangkutan dan Penyimpanan di dalam negeri wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan perusahaan angkutan laut Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5


- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak untuk pemberdayaan industri pelayaran nasional.
- (3) Pengawasan yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2006

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO